



PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN DAN AKAD MURABAHAH

Rimarshanda Anugrahita

rimarshandanugrahita@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstract *Islamic banking, as an integral part of the national financial system, possesses distinctive characteristics that differentiate it from conventional banking, particularly in its adherence to the principles of Islamic law. One of the fundamental principles that must be upheld by Islamic financial institutions is the prudential principle. This principle serves not only as a risk control mechanism but also as a reflection of the moral and legal responsibilities of financial institutions toward their customers and society at large. This paper aims to examine the implementation of the prudential principle within Islamic banking contracts, particularly in murabahah financing contracts, and to explore the urgency of legal protection for customers as the more vulnerable party in contractual relationships. The research applies a normative juridical approach by analyzing relevant legislation and combining it with conceptual and philosophical insights, particularly Gustav Radbruch's theory of justice, which emphasizes legal certainty, justice, and utility. The findings reveal that although prudential principles are formally regulated, the practical application still presents potential imbalances and vulnerabilities for customers. Therefore, the prudential principle must be implemented substantively through transparent, accountable, and consumer-oriented governance. Consistent and comprehensive application of the prudential principle will not only strengthen public trust in Islamic financial institutions but also serve as a vital foundation for the stability and sustainability of the Islamic banking sector in Indonesia.*

Keywords: *prudential principle, Islamic banking, murabahah contract, legal protection, Islamic law.*

Abstrak Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari perbankan konvensional, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu prinsip fundamental yang harus dijalankan oleh lembaga keuangan syariah adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral dan hukum lembaga perbankan terhadap nasabah serta masyarakat secara umum. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik akad perbankan syariah, khususnya dalam akad pembiayaan *murabahah*, serta meninjau urgensi perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pihak yang rentan dalam hubungan kontraktual. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dianalisis secara konseptual dan filosofis menggunakan teori hukum Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip kehati-hatian secara eksplisit, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya potensi ketimpangan dan kerentanan yang dialami oleh nasabah. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan secara substansial melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten dan komprehensif tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: prinsip kehati-hatian, perbankan syariah, akad murabahah, perlindungan hukum, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Salah satu sektor keuangan yang mengalami pertumbuhkembangan yang begitu signifikan yakni perbankan syariah. Tentu perbankan syariah ini berjalan dengan berdasar

pada aturan syariah atau bisa juga disebut dengan aturan Islam, yang dimana adanya pelarangan akan riba, maysir, dan juga gharar. Produk – produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah ini menjadi alternatif dari perbankan konvensional karena produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan syariat Islam yakni mudharabah atau bisa juga disebut dengan bagi hasil, musyarakah atau bisa juga disebut dengan kerja sama, dan juga murabahah.¹ Oleh karena itu, dengan adanya perbankan syariah di negara Indonesia, besar harapan bisa menjadi sebuah solusi untuk masyarakat yang berkeinginan memiliki layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.² Selain itu prinsip yang harus diterapkan pada perbankan syariah ini adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diterapkan dalam rangka untuk mengurangi risiko kerugian yang akan dialami oleh nasabah.

Prinsip kehati-hatian tentu berperan penting dalam menjadi landasan untuk lembaga perbankan. Prinsip kehati-hatian ini pertama dikenalkan berbarengan dengan dikeluarkannya Pakai Deregulasi Perbankan yakni dijelaskan dengan rinci dalam pasal-pasal yang ada pada UU No. 7/1992 yang membahas mengenai Perbankan, serta UU No. 10/1998 yang membahas mengenai Perubahan atas UU 7/1992 mengenai Perbankan. Selain itu prinsip ini diwujudkan dalam aturan BI dalam bentuk rambu kesehatan bank atau biasa disebut dengan *prudential standards* yang dimana memiliki fungsi sebagai acuan pelaksanaan. Tentu saja dalam rambu tersebut terdapat larangan, pembatasan, serta perintah yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga perbankan.³

Banyaknya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah harus disetarakan juga dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat selaku konsumen, agar masyarakat ini bisa menjadi konsumen yang pandai dan bisa memilih bermacam macam produk dari perbankan syariah. Realitanya masih banyak pelaku usaha perbankan syariah yang tidak memperhatikan hak konsumen dan justru memanfaatkan kelemahan dari konsumen atau nasabahnya. Hal tersebut bisa terjadi karena konsumen atau nasabah memiliki pengetahuan yang minim akan regulasi dari perbankan syariah, sehingga

¹ Ascarya, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Salemba Empat, 2020).

² Karim and Adiwarmanto, “Perbankan Syariah: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi” (Jakarta: Kencana, n.d.).

³ Nur Cahaya and Heru Sugiyono, “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Terkait Pemberian Kredit Terhadap Debitur Beresiko Tinggi,” *Proceeding: 5TH National Conference on Law Studies*, 2023.

muncullah pelaku usaha perbankan syariah yang beritikad tidak baik dalam proses menjalankan usahanya, seperti mencari keuntungan sebesar-besarnya.⁴

Tentu perlindungan hukum sangat diperlukan disini, baik untuk nasabah bank konvensional maupun untuk nasabah bank syariah. Terlebih lagi, perbankan syariah di negara Indonesia ini belum berlangsung lama, sehingga besar kemungkinan terdapat beberapa masalah dalam proses pelaksanaannya yang nantinya akan memberikan kerugian bagi pihak nasabah. Sama halnya dengan perbankan konvensional, kepercayaan yang diberikan oleh nasabah menjadi hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu, adanya perlindungan secara hukum untuk nasabah sangatlah penting. Perlindungan hukum ini yang nantinya akan selalu melindungi nasabah dari beberapa kemungkinan munculnya kerugian, dan juga membantu pihak perbankan agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku nasabah.⁵ Munculnya permasalahan yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen dikarenakan nasabah yang tidak memahami mengenai proses akad yang dilakukan, selain itu bank juga tidak transparan terhadap nasabahnya.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, artikel ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan syariah dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan dan Akad Syariah”, yang dimana bertujuan untuk memberi penjelasan bagi nasabah lembaga perbankan agar lebih mengerti mengenai prinsip kehati-hatian dan akad pembayaran.

METODE

Pada artikel ini, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang dimana melibatkan studi pustaka terhadap berbagai regulasi, literatur, serta data sekunder yang relevan. Pendekatan ini Penulis gunakan untuk memperdalam serta memahami mengenai landasan hukum, peran dan tantangan perbankan syariah di Indonesia.

⁴ Husni Syazali and Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

⁵ Jufri, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankandi Indonesia,” *Jurnal Hukum Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 94–107.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah

Adapun beberapa prinsip yang perlu dikorelasikan dengan pandangan mengenai keadilan oleh salah satu tokoh, yakni Gustav Radburch. Gustav memberikan pandangannya mengenai keadilan dalam arti yang sempit, yakni semua orang memiliki hak yang sama di pengadilan. Hal lain yang diungkapkan oleh Gustav adalah mengenai kemanfaatan dan kepastian hukum, bahwa kemanfaatan lebih menggambarkan mengenai isi hukum yang harus sesuai dengan tujuan yang mau dicapai, sedangkan untuk kepastian hukum diartikan sebagai sebuah situasi dimana hukum harus bisa terlaksana sebagai sebuah aturan yang di taati.⁶

Dari pandangan Gustav tersebut, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah perbankan juga harus mengandung 3 prinsip tersebut, yang pertama prinsip keadilan hukum, yang dimana berasal dari kreditur dan debitur yang saling memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian yang tentunya sudah disepakati secara bersama-sama; yang kedua prinsip kepastian, yang dimana akan lebih banyak membahas mengenai hak nasabah perbankan sebagai debitur dalam mendapat kepastian mengenai perlindungan hukumnya dan juga membahas mengenai kewajiban pihak kreditur dalam rangka memenuhi hak nasabah sebagai debitur tersebut; yang ketiga yakni prinsip kemanfaatan, yang dimana seluruh perjanjian para pihak harus saling memberikan keuntungan dan bukan saling merugikan. Ketiga prinsip yang sudah dikorelasikan dengan pendapat Gustav tersebut menjadi sebuah alat untuk memberikan jaminan kepada nasabah perbankan mendapat perlindungan hukum, sehingga terjamin pula untuk seluruh kegiatan bisa terlaksana sebagaimana mestinya.⁷

Perlindungan hukum yang diberikan lembaga perbankan kepada nasabah pada dasarnya ada pada hubungan hukum yang mengaitkan antara keduanya, yakni sebuah perjanjian yang berdasar pada rasa kepercayaan atau biasa juga disebut dengan *fiduciary principle or fiduciary realtion*. Dengan adanya rasa kepercayaan tersebut, lembaga

⁶ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

⁷ Muhammad Indra Surya Patra Mokoagow, Muhammad Hero Soepeno, and Revy M Korah, "Penerapan Asas Kehati – Hatian Bank Untuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana (Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank)," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53713/45228>.

perbankan harus terus berupaya untuk mempertahankan atau bahkan semakin meningkatkan lagi terkait dengan fasilitas perbankannya, keamanannya serta pelayanan lainnya agar rasa kepercayaan nasabah tetap ada.⁸

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, ada beberapa macam upaya perlindungan hukum yang harus diberikan oleh lembaga perbankan kepada nasabah, yakni seperti lembaga perbankan yang berkewajiban untuk memberikan informasi dengan transparan mengenai aspek risiko kerugian pada nasabah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 4 UU Perbankan; selain itu lembaga perbankan juga berkewajiban untuk mengutamakan asas rahasia akan semua data nasabah yang ada dan menjaga informasi tersebut dari orang lain agar tidak bocor, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU Perbankan; lembaga perbankan berkewajiban memberi jaminan atas dana nasabah yang disimpan di lembaga perbankan karena nasabah sudah mempercayakan pada lembaga perbankan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37B ayat 1 dan 2 UU Perbankan.⁹

Peraturan perbankan di negara Indonesia belum memberi sebuah regulasi yang lugas mengenai perlindungan secara hukum yang diberikan kepada nasabah perbankan terhadap kegagalan sebuah bank atas praktik perbankan yang salah. Tentu saja, perlindungan secara hukum yang sudah diamanatkan peraturan perundangan perbankan tidak boleh dipisah dari upaya untuk menjaga keberlangsungan aktivitas bank dalam sebuah sistem perbankan. Sebuah bank bisa dikatakan problematik apabila sebuah bank itu sedang dalam masa sulit yang dimana masa tersebut bisa berdampak berbahaya untuk keberlangsungan usaha perbankannya. Kondisi sulit tersebut bisa ditandai dengan semakin buruknya sistem modal, kualitas per-asetan, dan lain sebagainya. Kondisi – kondisi tersebut bisa terjadi karena kurangnya memberlakukan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan selama keberlangsungannya.¹⁰

B. Prinsip Kehati-hatian dalam Akad Pembiayaan Murabahah

Satu dari banyaknya prinsip perbankan yang harus diterapkan oleh perbankan yakni prinsip mengenai kehati-hatian. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menekan

⁸ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁹ Tiara Amanda Putri, “Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bank Kepada Nasabah,” *hukumonline.com*, 2025.

¹⁰ Jufri, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankandi Indonesia.”

angka risiko kerugian yang memungkinkan untuk terjadi pada bank. Terkhusus dalam pembiayaan akad murabahah, prinsip mengenai kehati-hatian ini perlu untuk diterapkan agar perbankan bisa memberi pembiayaan yang sesuai sebagaimana mestinya seperti prinsip syariah. Pada Pasal 13 UU 10/1998 mengenai Perbankan sudah menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian perbankan. Tentu saja, banyak faktor yang menjadi pengaruh dari berhasil atau tidaknya sebuah perbankan di negara Indonesia ini. Perbankan ini menjadi sebuah sarana keuangan yang memiliki peran penting untuk masyarakat menjalani kehidupannya. Perbankan disini memberikan berbagai macam produk seperti tabungan, deposito, pinjaman/kredit, dan lainnya.¹¹

Prinsip kehati-hatian berperan penting dalam proses pelaksanaan perbankan di penjuru dunia dan juga sudah ditetapkan pada 28 Feb tahun 1991 oleh BIS atau biasa disebut dengan Bank for Internasional Settlement. Prinsip kehati-hatian ini dikenalkan pertama kalinya berbarengan dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan.¹² Dengan diberlakukannya UU 7/1992 dan juga UU 10/1998 prinsip ini juga diterapkan dalam peraturan BI dalam bentuk rambu kesehatan bank yang memiliki fungsi sebagai pedoman operasional. Dan dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian ini, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih lagi dalam sektor perbankan. Prinsip ini juga memiliki fungsi untuk mengelola bank agar bank menjadi lembaga yang sehat dan efisien sesuai sebagaimana dalam peraturan perundangan perbankan yang diberlakukan. Prinsip kehati-hatian ini menekan mengenai pentingnya perbankan dalam proses pelaksanaan usaha, terlebih lagi dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat.¹³

Pembiayaan murabahah sendiri menjadi bagian dari akad jual beli. Menurut hukum Islam, murabahah ini disebut dengan al-murabahah, dan menurut Asy-syafi'i disebut dengan al-amr bashirah. Di dalam pembiayaan secara murabahah ini, perbankan menjadi pihak yang akan membeli barang sesuai permintaan nasabah dan kemudian barang yang sudah dibelinya dijual lagi ke nasabah. Harga jual yang diberikan kepada nasabah tentu merupakan harga yang sudah ditambah dengan keuntungan, namun sudah

¹¹ Moh. Rifqi Ikhwiludin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Di Bank BRI Syariah Cabang Labuan)," *UIN SMH Banten*, 2022.

¹² Usanti and Shomad, *Hukum Perbankan*.

¹³ Cahaya and Sugiyono, "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Terkait Pemberian Kredit Terhadap Debitur Beresiko Tinggi."

disepakati sebelumnya. Adapun beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam akad murabahah ini, yakni penjual disebut dengan Ba'i, pembeli disebut dengan musytari, objek yang diperjual belikan disebut dengan mab'i, harga yang disepakati disebut tsaman, dan juga ijab qabul biasanya disebut dengan proses tawar menawar dan penerimaan. Proses pelaksanaan akad murabahah ini bisa diberlakukan sesuai dengan pesanan, yang dimana lembaga perbankan akan membeli barang jika mendapat pesanan dari nasabah. Kemudian, untuk pembiayaan murabahah ini bisa diberlakukan dengan tunai atau kredit sesuai dengan sebagaimana yang sudah disepakati oleh kedua pihak antara lembaga perbankan dan nasabah.¹⁴

Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan diberlakukan dengan 5 pedoman yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta keadilan.¹⁵ Prinsip kehati-hatian ini sangat penting untuk diberlakukan di seluruh lembaga perbankan sehingga sudah diatur juga dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya prinsip ini, tentu akan meningkatkan minat nasabah dan juga meningkatkan kepercayaan nasabah pada lembaga perbankan.¹⁶

Prinsip kehati-hatian ini bisa dipandang dari bermacam sisi, seperti kehati-hatian dalam proses penyaluran dana, kehati-hatian dalam proses melaksanakan kegiatan usahanya baik dari segi tata cara ataupun dari segi proses pelaksanaan yang harus sejalan dengan aturan yang berlaku, kemudian kehati-hatian internal lembaga tersebut untuk menjauhi rugi serta juga menjaga kepercayaan nasabah kepada lembaga perbankan. Jika ditinjau dari sudut pandang prinsip kehati-hatian, kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya menunjukkan adanya penerapan sikap hati-hati yang konsisten demi menjaga kepercayaan para nasabah. Penerapan prinsip ini bukan hanya sekadar bentuk pemenuhan regulasi, melainkan juga mencerminkan komitmen lembaga tersebut untuk tetap berada dalam koridor syariah yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini, menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah merupakan langkah strategis yang sangat penting. Hal

¹⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UI Press, 2009).

¹⁵ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas," *De Lega Lata* 2 (2017): 68–91.

¹⁶ Arini Shauba Ananda and Anindya Aryu Inayati, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 9–22, <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9903>.

ini tidak hanya membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara bank dan nasabah, tetapi juga berperan besar dalam mendorong percepatan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia, terutama di tengah tantangan kompetitif dari sektor keuangan konvensional yang telah lebih dahulu mapan.¹⁷

Penerapan tata kelola perusahaan syariah yang baik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance*, merupakan salah satu pendekatan strategis dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam upaya membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Model tata kelola ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai universal dalam pengelolaan organisasi, seperti transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian atau independensi (*independency*), serta keadilan (*fairness*). Keempat prinsip ini sejatinya telah tertanam dalam ajaran Islam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari etika bisnis Islam. Oleh karena itu, ketika sebuah lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, maka secara tidak langsung lembaga tersebut juga sedang menjalankan sebagian dari prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sektor keuangan syariah. Praktik ini tidak hanya memperkuat fondasi hukum dan etika, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong keberlanjutan industri perbankan syariah dalam jangka panjang.¹⁸

KESIMPULAN

Perkembangan pesat sektor perbankan syariah di Indonesia menghadirkan peluang besar dalam memberikan alternatif sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis nilai-nilai agama, perbankan syariah dituntut untuk tidak hanya mematuhi regulasi normatif, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika bisnis Islam. Salah satu prinsip fundamental dalam hal ini adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang memiliki fungsi utama untuk melindungi nasabah dari potensi kerugian dan menjaga stabilitas operasional lembaga perbankan itu sendiri.

¹⁷ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia.," *De Lega Lata*, 2017.

¹⁸ *Ibid*

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan bukan hanya bersifat administratif atau formal, tetapi berakar pada tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Dalam akad pembiayaan syariah, khususnya akad *murabahah*, prinsip ini berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses jual beli, mulai dari perjanjian awal hingga pelaksanaan transaksi, berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat sebagian besar nasabah masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap akad-akad syariah dan konsekuensi hukumnya. Dalam situasi demikian, bank sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan lebih besar memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak menyalahgunakan kedudukannya.

Dari sudut pandang regulatif, penerapan prinsip kehati-hatian telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional, mulai dari UU 7/1992 jo. UU 10/1998 mengenai Perbankan hingga peraturan Bank Indonesia terkait kesehatan dan tata kelola bank. Namun demikian, efektivitas penerapan prinsip ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan serta komitmen dari lembaga keuangan syariah untuk menjalankan prinsip tersebut secara substansial, bukan sekadar administratif. Sebab dalam praktiknya, masih ditemukan celah yang memungkinkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, baik dalam bentuk ketidaktransparanan, penyimpangan dalam pembiayaan, maupun lemahnya perlindungan terhadap konsumen.

Lebih jauh, penerapan prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan penguatan *Islamic Corporate Governance* yakni tata kelola perusahaan berbasis nilai-nilai Islam yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, tidak hanya menciptakan iklim keuangan yang sehat dan terpercaya, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan spiritual lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Hal ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan sektor keuangan konvensional yang lebih mapan dan sudah lama menguasai pasar.

Dari perspektif perlindungan hukum, artikel ini menegaskan bahwa posisi nasabah sebagai pihak yang lebih rentan dalam hubungan kontraktual perbankan harus dilindungi secara menyeluruh. Perlindungan ini tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk aturan normatif, tetapi juga dalam praktik yang menempatkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang, sebagaimana dipaparkan dalam

pandangan hukum oleh Gustav Radbruch. Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi etis dan yuridis untuk menilai apakah hubungan antara bank dan nasabah telah berjalan secara adil dan sesuai dengan semangat hukum perbankan syariah.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan akad syariah bukan hanya alat untuk mengurangi risiko, tetapi merupakan refleksi dari komitmen moral lembaga keuangan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan keberlangsungan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip ini akan memperkuat kepercayaan publik, menciptakan stabilitas sektor perbankan syariah, serta berkontribusi terhadap tujuan besar ekonomi Islam, yakni menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah, regulator, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pemahaman dan pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian. Sinergi yang baik antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perbankan syariah yang tangguh, inklusif, dan mampu bersaing secara sehat dalam kancah nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas." *De Lega Lata* 2 (2017): 68–91.
- . "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *De Lega Lata*, 2017.
- Ananda, Arini Shauba, and Anindya Aryu Inayati. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 9–22. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9903>.
- Ascarya. *Perbankan Syariah Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Cahaya, Nur, and Heru Sugiyono. "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Terkait Pemberian Kredit Terhadap Debitur Beresiko Tinggi." *Proceeding: 5TH National Conference on Law Studies*, 2023.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.

- <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Ikhwaludin, Moh. Rifqi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Di Bank BRI Syariah Cabang Labuan).” *UIN SMH Banten*, 2022.
- Jufri. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankandi Indonesia.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 94–107.
- Karim, and Adiwarmam. “Perbankan Syariah: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi.” Jakarta: Kencana, n.d.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UI Press, 2009.
- Muhammad Indra Surya Patra Mokoagow, Muhammad Hero Soepeno, and Revy M Korah. “Penerapan Asas Kehati – Hatian Bank Untuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana (Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank).” *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53713/45228>.
- Putri, Tiara Amanda. “Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bank Kepada Nasabah.” *hukumonline.com*, 2025.
- Syazali, Husni, and Heni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2016.